

## **BAB V PENUTUP**

### **1.1 Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Asal usul dari nama busana adat *uumu* yaitu diambil dari nama pucuk yang berada ditengah-tengah di atas pohon kelapa yaitu *uud*. Dalam hal ini *uumu* adalah busana adat pengantin wanita yang letaknya berada di bagian kepala. Bentuk serta makna simbolik yang terdapat pada busana adat perkawinan *uumu* merupakan simbol kesuburan dengan menyerupai bentuk pohon kelapa yang artinya bahwa *uumu* melambangkan pertumbuhan dari waktu ke waktu dan terus berkembang yang bermakna sebagai penerus dalam melanjutkan garis keturunan yang tumbuh dan berkembang dari generasi ke generasi.
2. Bentuk dan makna simbolik yang terdapat pada busana adat perkawinan *songgo taud* adalah bentuk elips dengan memiliki ruang merupakan makna simbolik dari kebijaksanaan atau tegas dalam artian seorang pemimpin rumah tangga harus mampu membimbing, melindungi, serta mengayomi sang isteri dan anak-anak.
3. Setelah melakukan penelitian tentang bentuk dan makna simbolik ini maka diketahui bahwa segala sesuatu yang terdapat pada busana adat perkawinan

*uumu* dan *songgo taud* merupakan tingkat kedudukan atau jenjang kebangsawanan selain itu makna simbolik *uumu* bagi pengantin wanita adalah penerus generasi keturunan dan makna simbolik *songgo taud* bagi pengantin pria adalah pelindung sekaligus pemimpin dalam keluarga. Dan dilihat dari segi warna, yang paling mendominasi adalah warna kuning karena warna tersebut merupakan warna kebesaran atau ciri khas warna dari Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini warna kuning merupakan simbol kesuburan selain itu warna tersebut merupakan warna emas artinya bahwa di daerah Buol memiliki hasil kekayaan alam yang cukup banyak seperti emas. Sehingga, emas tersebut digunakan sebagai bahan dasar pada salah satu karya seni masyarakat Kabupaten Buol yaitu busana adat perkawinan *uumu* dan *songgo taud*.

## 1.2 Saran

Diketahui sekarang ini sumber informasi tentang sejarah berupa artefak atau benda-benda bersejarah lainnya berkaitan dengan makna simbolik salah busana adat perkawinan yang ada di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah sangatlah sulit untuk ditemukan. Untuk itu maka penelitian seperti ini perlu dilakukan sebagai pelestarian kultur daerah Buol. Disamping itu, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan agar kelestarian budaya serta peninggalan sejarah tetap terjaga, antara lain :

1. Terhadap instansi yang terkait diharapkan dapat lebih memperhatikan dokumentasi tentang benda-benda peninggalan masyarakat Buol terdahulu.
2. Diharapkan budayawan dapat ikut berperan dalam mengidentifikasi serta melestarikan peninggalan sejarah seperti artefak-artefak karya seni masyarakat Buol sehingga dapat menjadi aset Buol sendiri.
3. Bagi masyarakat khususnya generasi muda hendaknya dapat terus melakukan pengkajian ataupun penelitian yang berkaitan dengan Buol baik berupa sejarah, budaya atau tradisi serta benda-benda merupakan peninggalan sejarah Buol untuk selanjutnya dapat diarsipkan sehingga dapat membantu penelusuran tentang daerah ini.